



PUTUSAN

Nomor 847/PID.B/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama : **LAMBOK SILABAN alias LAMBOK bin SARITO;**
Tempat Lahir : Bagan Batu;
Tanggal Lahir/Umur : 21 September 1998/25 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lancang Kuning, Kepenghuluhan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2024, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
6. Hakim Tinggi, ditahan sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024, berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 847/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 22 November 2024 Nomor : 2352/Pen.Pid/2024/PT PBR;

7. Hakim Tinggi, Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025, berdasarkan Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 6 Desember 2024 Nomor : 2459/Pen.Pid/2024/PT PBR;

Dalam Tingkat Banding, Terdakwa tidak memberi kuasa kepada Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan Dakwaan Subsideritas:

PRIMAIR:

Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

SUBSIDAIR:

Melanggar Pasal 362 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 847/PID.B/2024/PT PBR tanggal 17 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 847/PID.B/2024/PT PBR tanggal 17 Desember 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 847/PID.B/2024/PT PBR tanggal 17 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 18 November 2024 No.Reg.Perkara : PDM-226/L.4.20/Eoh.2/10/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LAMBOK SILABAN alias LAMBOK bin SARITO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 847/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;
3. Menyatakan terdakwa LAMBOK SILABAN alias LAMBOK bin SARITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambilbarang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan. Hukum" melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merek Honca CB 150 R No.Pol BM 2407 HJ dengan Nomor Rangka/Mesin KCb2E-11474453/M12591786D atas nama Rio Anggiri;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honca CB 150 R dengan Nomor Rangka/Mesin KCb2E-11474453/M12591786D warna merah tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada saksi Indri Try Aprilliani alias Indri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 530/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 20 November 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Lambok Silaban alias Lambok bin Sarito** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 847/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merek Honca CB 150 R No.Pol BM 2407 HJ dengan Nomor Rangka/Mesin KCb2E-11474453/M12591786D atas nama Rio Anggiri;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honca CB 150 R dengan Nomor Rangka/Mesin KCb2E-11474453/M12591786D warna merah tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Imam Adam S.Prayogi alias Adam bin Lilik Tusinan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 133/Akta Pid/2024/PN Rhl Jo Nomor 530/Pid.B/2024/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 530/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 20 November 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding tanggal 25 November 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 847/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 530/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 20 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal dan/atau keadaan yang dapat membatalkan dan/atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 530/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 20 November 2024 yang dimintakan banding tersebut, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumah kontrakan yang terletak di Jl.Lancang Kuning, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, ia terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda CB 150 R No.Pol.BM 2407 HJ kepunyaan saksi Muhammad Imam Adam Prayogi;
- Bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa tersebut diparkir pemiliknya dipekarangan rumah kontrakan tepatnya dibelakang rumah kontrakan saksi Nawan;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa nilainya kurang lebih Rp17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena barang berupa sepeda motor yang diambil terdakwa tanpa seijin pemiliknya pada malam hari pukul 03 WIB tanggal 31 Juli 2024 pada waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit di dalam pekarangan rumah dari rumah yang dipergunakan sebagai kediaman, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 530/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 20 November 2024 telah setimpal dengan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 847/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa dan sudah mencerminkan rasa keadilan, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bermamfaat sehingga dapat menjadi efek jera baik bagi terdakwa maupun masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 530/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 20 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 530/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 20 November 2024 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 847/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 oleh Yus Enidar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mohammad Noor, S.H., M.H. dan Mian Munte, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, yang dibantu oleh Mainizar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Mohammad Noor, S.H., M.H.

Yus Enidar, S.H., M.H.

Mian Munte, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mainizar, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 847/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)